



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 10 **Tahun : 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sumber utama untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa agar keuangan desa dapat dikelola dengan baik, berhasil guna, dan berdaya guna dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

16. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
20. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
23. Pengelola Barang Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola, menyimpan, mengeluarkan, dan membuat perhitungan/pertanggungjawaban barang-barang milik/kekayaan desa, baik barang-barang tersebut berada di dalam gudang maupun di tempat lain yang dikuasai oleh desa.

24. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Petugas Pemungut Penerimaan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
- tertib;
 - taat pada peraturan perundang-undangan;
 - efektif;
 - efisien;
 - ekonomis;
 - transparan;
 - bertanggung jawab;
 - keadilan;
 - kepatutan;
 - akuntabel;
 - disiplin anggaran;
 - manfaat untuk masyarakat; dan
 - partisipatif.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - menetapkan Bendahara Desa;
 - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- Sekretaris Desa; dan
 - Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;

- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.
- (8) Bendahara Desa, Petugas Pemungut Penerimaan Desa, dan Pengelola Barang Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

BAB IV STRUKTUR APBDesa

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a di atas, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah; dan
 - f. sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. obyek rekreasi yang dikelola desa;

- e. pemandian umum yang dikelola desa; dan
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari total penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penentuan besarnya penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bagian dana dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya dana perimbangan yang diterima Daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penentuan besarnya penerimaan ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 9

- (1) Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.

Bagian Keempat Surplus/(Defisit) APBDesa

Pasal 10

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDesa.

Pasal 11

- (1) Surplus APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran hutang, penyertaan modal (investasi) desa, pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Pendanaan belanja pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Kelima Pembiayaan Desa

Pasal 13

- (1) Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. silpa tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas, mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 14

- (1) Untuk menyusun APBDes, pemerintah desa menyusun RKPDDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa terpilih untuk 5 (lima) tahun dan disertai program kegiatan transisi untuk tahun ke 6 (enam).
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) RKPDesa ditetapkan dengan peraturan kepala desa paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya atau 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berpedoman pada RKPDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (4) BPD membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diterima oleh BPD.

- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

BAB VI

EVALUASI DAN PENETAPAN APBDesa

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Apabila bupati belum menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka Bupati dianggap menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (3) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan APBDes

Pasal 19

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau akhir bulan Desember APBDesa belum dapat ditetapkan, kepala desa melaksanakan pengeluaran paling banyak sebesar pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang dibutuhkan secara terus menerus.

Pasal 21

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Bupati.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (4) Ketentuan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

BAB VII
PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBDesa

Pasal 22

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA).
- (2) Sekretaris Desa menyusun Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendapatan Desa

Pasal 23

- (1) Semua pendapatan desa disetor melalui rekening kas desa.
- (2) Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala desa mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Belanja Desa

Pasal 24

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pokok pemerintah desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Tak Terduga

Pasal 26

- (1) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun anggaran sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pengeluaran anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisien dan efektivitas serta

menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD.

- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pasal 27

- (1) SiLPA tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri dan/atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

- (3) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal (investasi) desa.

BAB VIII PERUBAHAN APBDesa

Pasal 28

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - keadaan darurat; dan/atau
 - keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 29

Untuk pelaksanaan APBDes Kepala Desa menetapkan:

- pejabat yang diberi wewenang untuk memungut pendapatan;

- pejabat yang diberi wewenang untuk memverifikasi pengeluaran;
- pejabat PTPKD;
- pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBDes;
- bendahara desa; dan
- pengelola barang milik desa.

Pasal 30

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa, pengelola barang milik desa yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tugas Bendahara Desa dan Pengelola Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
- buku kas umum;
 - buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan

c. buku kas harian pembantu.

- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
 - c. buku kas harian pembantu.

Pasal 34

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
- c. bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas negara.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu

Rancangan, Evaluasi, dan Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan disampaikan kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) BPD bersama Kepala Desa membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima.
- (3) Setelah rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.

- (4) Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya evaluasi.
- (6) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 37

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. memberikan pedoman, dan bimbingan pengelolaan keuangan desa;
- b. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; dan

- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan serta penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi pengawasan yang menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

Pasal 41

BPD melakukan pengawasan secara umum terhadap pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2013 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, keuangan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini akan diperjelas mengenai kewenangan penggalan sumber pendapatan Desa (APBDesa), pengelolaan kekayaan Desa, perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, struktur APBDesa meliputi pendapatan

desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Perencanaan keuangan (APBDesa) dilakukan secara partisipatif yaitu berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai formulasi dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pengelolaan keuangan Desa menjadi kewenangan kepala Desa dengan mendasarkan pada asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, akuntabel, disiplin anggaran, manfaat untuk masyarakat, dan partisipatif.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus). Sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan

tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, dan sumber lainnya.

Belanja desa meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan untuk penyeimbang antara pendapatan desa dan belanja desa adalah pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan keuangan desa baik dalam penyusunan anggaran pendapatan maupun belanja desa telah berbasis anggaran kinerja. Setiap penyusunan anggaran kegiatan diharapkan mempunyai indikator *input*, *output* dan *outcome* yang terukur. Agar tata kelola keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna maka perlu diberikan pedoman pengelolaan keuangan kepada desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “taat pada peraturan perundang-undangan” adalah pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

huruf

huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

huruf e

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

huruf g

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

huruf i

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

huruf k

Yang dimaksud dengan “disiplin anggaran” adalah penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA).

huruf l

Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masyarakat” adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

huruf m

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Usaha desa antara lain meliputi BUMDes, persewaan kios desa, persewaan tenda kursi milik desa, pengelolaan obyek wisata desa, dan usaha lain yang dikelola oleh desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah penerimaan desa yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan (swasta) yang tidak perlu dibayar kembali.

huruf f

Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain sumbangan serta sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah kas desa” adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “belanja langsung” adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “belanja tidak langsung” adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Ayat (3)

Huruf a.

Belanja pegawai dalam belanja langsung dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Huruf b

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Huruf c

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa dan menjadi inventaris desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Huruf a.

Belanja pegawai dalam belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada kepada desa dan perangkat desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Belanja hibah adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah desa kepada pemerintah desa lainnya, BUMDesa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf d.

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah desa kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMDes dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

Ayat (4)

huruf a

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan hanya dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai (penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa), belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan atau melakukan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas..
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Huruf d
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran

dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

===//===

